

PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN KEBERSIHAN KOTA DI KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
YULIANA
NIM. E01111087

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015

Email: 3091yuli@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya sampah yang meluber atau tidak diangkut oleh petugas, jadwal pembuangan sampah yang kurang optimal dan masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Indikator yang digunakan peneliti untuk menganalisis pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya adalah berdasarkan teori G.R. Terry (dalam Wiludjeng 2007;4) yakni dari aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari indikator perencanaan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir menggunakan sistem ruang terbuka (*Open Dumping*) dan banyak Tempat pembuangan sementara yang bersifat liar. Pada indikator pengorganisasian, kebanyakan masyarakat membuang sampah tidak sesuai jadwal yang ditentukan pada indikator penggerakkan koordinasi pemerintah terkait dengan pihak warga terutama dalam penempatan lokasi TPS masih kurang optimal dan Jadwal pengangkutan dan pembuangan sampah masih kurang optimal. Sedangkan pada indikator pengawasan, minimnya kesadaran masyarakat akan manfaat sampah dalam hal membuang sampah. Saran dari hasil penelitian ini yakni peneliti berharap pemerintah setempat dapat mengganti sistem pada Tempat Pembuangan Sementara dengan bak sampah atau *container*, menambah jumlah armada pengangkut sampah dan perlu pengawasan berkala dalam mengawasi pelaksanaan peraturan di lapangan terutama mengenai jadwal pembuangan sampah sehingga masyarakat dapat tertib membuang sampah sesuai peraturan yang ditetapkan.

Kata-kata kunci: Pengelolaan Sampah, Kebersihan Kota, Kabupaten Kubu Raya

Abstract

The problems in this study are the existence of garbage which spilling or not lifted by the official, the discharge off garbage schedule is optimally decreased and any of society threw garbage everywhere. The indicator used by researcher to analyze the garbage managing in Kubu Raya Regency according to G. R Terry theory (Wiludjeng 2007;4) namely from planning aspect, organizing, moving and supervising. This study used qualitative research. The result of this study showed that from the planning indicator system the garbage managing in Kubu Raya Regency in Temporary Discharge Place and Last Discharge Place used Open dumping system and most of temporary discharge place are illegal. In Organizing indicator, most of society threw garbage in un-appropriated schedule that is given in indicator of coordinate moving government concerned in citizen especially in location of appointment TPS is lack optimal and the lifted schedule and discharge of garbage still less optimal. Whereas in Indicator of supervising, the decrease of society awareness in using and threw garbage. Suggestion from researcher is researcher hopes that government could change the system of Temporary Discharge Place by garbage boxes or container, adding the amount of garbage carrier and the needed of periodic supervising in watching the rule implementation in the field especially discharge schedule until the society obey to discharge depend on the settle rule.

Keywords: Garbage managing, Clean city, Kubu Raya Regency.

A. PENDAHULUAN

Dalam pemenuhan kepuasan publik dan menghindari terjadinya lingkungan yang tercemar, pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan pembenahan yang berkaitan dengan kebersihan, diantaranya menyediakan tempat pembuangan sampah agar lingkungan tetap kelihatan bersih, menyediakan armada pengangkut sampah agar sampah tidak menumpuk di TPS. Salah satu kebijakan yang termuat dalam peraturan bupati nomor 31 tahun 2014 pasal 20 tentang jadwal pembuangan sampah yang berbunyi bahwa pembuangan sampah yang dihasilkan wajib dibuang ke TPS pada pukul 18:00 WIB sampai dengan pukul 06:00 WIB. Halnya di kota besar maupun di kabupaten lainnya, persoalan sampah di Kabupaten Kubu Raya tidak ada habisnya, berbagai keluhan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengenai kebersihan lingkungan, seperti yang diungkap oleh seorang pengendara motor (ilham, 30) menyesalkan tumpukan sampah yang hingga memakan separuh badan jalan di TPS yang berada di Jalan Sui Raya Dalam (tribun Pontianak 2/9/2014). Selain itu, dalam Tribun Pontianak berita yang terbit pada hari Senin, 11 November 2013 19:30 WIB menyatakan adanya sampah yang

berserakan dipinggir jalan Trans Kalimantan. Ada tiga titik tempat sampah yang dijumpai ketika hendak memasuki Kecamatan Sungai Ambawang. Satu titik sampah berserakan tepat di jalan menikung saat hendak ke Mapolsek Sungai Ambawang. Sementara satu titik sampah lainnya, berserakan sekitar 100 meter

Berdasarkan data dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, jumlah armada yang saat ini aktif secara keseluruhan berjumlah 8 armada. Armada ini digunakan untuk mengangkut sampah-sampah dari TPS hingga ke lokasi TPA. Dalam proses pengangkutan dilakukan oleh petugas kebersihan yang berjumlah 7-8 orang tiap TPS dan terdiri dari 1-2 orang supir dibawah pengawasan satu orang kepala pelaksana lapangan dan satu orang kepala pengawas lapangan. Kurang nya armada pengangkut sampah ini yang menyebabkan sampah terus menumpuk di TPS sehingga sampah-sampah tersebut seperti tidak diangkut.

Berdasarkan paparan permasalahan diatas sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya masih belum optimal. Maka peneliti memfokuskan penelitian ini padakajian manajemen kebersihan kota di Kabupaten Kubu Raya dari aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan

dan pengawasan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa upaya perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan dalam mengelola sampah di Kabupaten Kubu Raya

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dibidang ilmu administrasi publik terutama kajian manajemen publik. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada instansi terkait yaitu Bidang Pertamanan Dan Kebersihan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya. Dengan harapan instansi terkait dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Hasibuan (2001:1). Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja,

yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan – tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata (George R. Terry dan Leslie W. Rue : 1992-1). Sedangkan menurut Waluyo (2007:5) bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen ialah suatu proses kegiatan yang digerakkan oleh orang-orang, dimana dalam pelaksanaannya terjadi kerja sama antar pihak baik itu atasan maupun bawahan demi kepentingan organisasi atau kepentingan bersama. Didalamnya terdapat berbagai sumber diantaranya sumber daya manusia, sumber daya modal, informasi dan alat-alat lainnya yang digunakan untuk proses pencapaian tujuan tersebut.

Dalam manajemen terdapat beberapa fungsi-fungsi manajemen, Menurut Nickels, McHugh dan McHugh (dalam Sule, 2004:11), menyatakan fungsi-fungsi manajemen terdiri atas fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pengimplementasian

(*Directing*), dan fungsi pengawasan (*Controlling*).

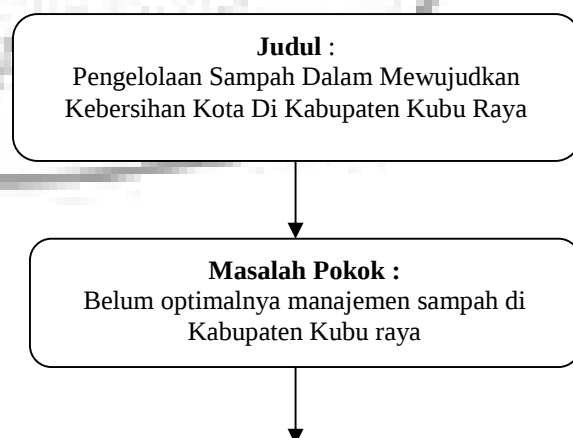
Merujuk pada teori G.R.Terry (dalam Wiludjeng 2007;4) dimana proses manajemen terdiri atas *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. *Planning* (perencanaan) merupakan suatu usaha untuk membuat rencana tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukannya dan dimana hal itu dilakukan. *Organizing* (pengorganisasian) merupakan suatu proses pembagian kerja atau penentuan antar kekuasaan yang efektif antara pekerjaan, orang-orang dan tempat-tempat pekerjaan tertentu, bagi kelompok untuk bekerja secara efisien. *Actuating* (penggerakkan) merupakan suatu proses pemberian arahan kepada bawahan oleh pimpinan untuk menjalankan tugas berdasarkan bidang masing-masing anggotanya. Sedangkan *Controlling* (pengawasan) adalah hal menentukan apa yang dilakukan artinya hasil pekerjaan, menilai pekerjaan tersebut dan mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Berdasarkan paparan di atas, maka teori yang peneliti anggap cocok untuk menganalisa permasalahan yang telah diungkap pada pendahuluan ialah teori yang di kemukakann oleh G.R. Terry dengan

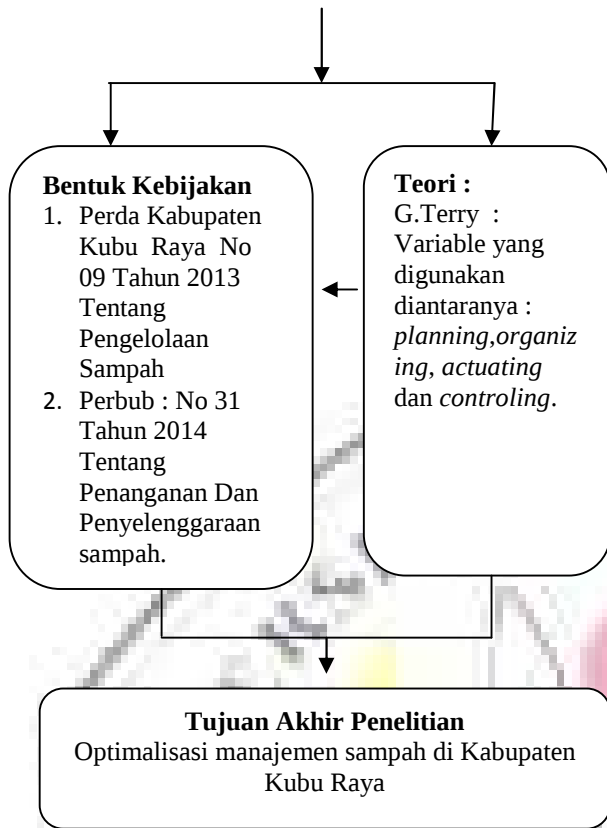
empat variabel yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan.

2. Sampah

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada Negara-negara berkembang, sedangkan kemampuan pengelolaan sampah ini dalam menangani sampah ini tidak lagi seimbang dengan produksinya, sehingga banyak sampah menumpuk dimana-mana. Menurut Bahar (1985;4) sumber sampah dapat digolongkan atas tiga kelompok yaitu sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga (*domestic refuse*), sampah dari kegiatan perdagangan (*comercial refuse*) dan dari kegiatan perindustrian (*industrial refuse*).

3. Kerangka Pikir Penelitian





C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dengan hasil data lapangan yang kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan maupun tabel dan disajikan. Waktu yang digunakan untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan November 2014 hingga juni 2015. Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Bidang Pertamanan dan Kebersihan Dinas Cipta

Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya, Kepala Desa Parit Baru, kepala pengawas lapangan, kepala pelaksana lapangan, supir dump truk pengangkut sampah, tenaga kasar lainnya, Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya dan masyarakat yang tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Sementara Dan Tempat Pembuangan Akhir.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan olahan data secara kualitatif. Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah teknik analisis Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011:246), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Untuk menganalisis data-data dan informasi yang ada, peneliti menggunakan tiga tahap analisis data, diantaranya: tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi. Adapun untuk menguji validitas data, penulis menggunakan triangulasi sumber dan teknik yakni peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber atau informan yang diteliti dengan berbagai teknik diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisa pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya, peneliti menggunakan teori yang dikembangkan oleh G. Terry yakni ditinjau dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakkan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan (*planning*) merupakan suatu tindakan awal atau kegiatan guna menentukan apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut dan bagaimana cara mencapainya. Dalam *planning* atau perencanaan terdapat tujuan, peraturan-peraturan atau undang-undang, prosedur, anggaran dan program yang menjadi landasan dari tujuan dan semua kegiatan di dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah bahwa pengelolaan sampah memiliki Asas dan Tujuan yang dijelaskan dalam pasal 3 dan 4.

Tujuan dari Pengelolaan sampah diantaranya:

a) mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;

b) meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;

c) meningkatkan kualitas lingkungan hidup;

d) menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan

e) merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan Peraturan Bupati ini dalam pengelolaan sampah adalah:

a) untuk mewujudkan lingkungan hijau, sehat dan baik dari sampah;

b) untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

c) untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya bapak Suharto, SE. mengenai tujuan dari Bidang Kebersihan dan Pertamanan beliau menyatakan bahwa :

“yang jelas kalau tujuan utama dari bidang Kebersihan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan ini ingin membuat Kabupaten Kubu Raya ini bersih, indah dan

bermartabat”(hasil wawancara tanggal 12 mei 2015).

Berdasarkan pengamatan peneliti masih banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah setempat seperti di Jalan Sungai Raya Dalam terdapat satu titik Tempat Pembuangan Sampah liar dan ditemukan pula dua titik Tempat Pembuangan Sampah Liar di jalan Ahmad Yani 2. Dengan permasalahan yang sama peneliti juga menemukan di titik yang berbeda yakni masyarakat membuang sampah secara Liar di tepi jalan yang ada di jalan Parit Haji Muksin 2 Desa Sungai Raya Dalam. Sampah- sampah yang berserakan bahkan menumpuk dipinggir jalan raya ini tidak memiliki nilai estetika terhadap pemandangan jalan raya yang seharusnya bersih dan sehat.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga setempat yang mengatakan:“*tak masalah sih dek buang sampah disini toh banyak kok orang yang buang sampah disini gag apa-apa, lagian disini juga tidak ada tempat untuk buang sampah ya kita sih ikut aja orang buang sampah disini*” (hasil wawancara 15 mei 2015).

Ditambahkan lagi oleh salah satu warga yang ada di titik TPS liar yang

berbeda saat ditemui membuang sampah di TPS liar tersebut menyatakan :

“Sebenarnya sih dek gak boleh buang sampah disini, tapi mau gimana lagi, TPS yang ada telah di off-kan oleh dinas, jadi kita buang sampahnya ya dimana ada tumpukan sampah kita buang disitu juga, nanti biasanya juga ada petugas yang ambil” (hasil wawancara 20 mei 2015).

Kurangnya kesadaran masyarakat akan hidup bersih dan lingkungan yang sehat serta masih kurangnya fasilitas yang disediakan seperti di jalan Parit Haji Muksin 2 dan jalan Sungai Raya Dalam semua TPS sudah tidak diaktifkan oleh pemerintah setempat sehingga dengan kata lain tidak ada TPS yang disediakan, sehingga masyarakat semakin bingung untuk membuang sampah. Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu supir truk yang bertugas mengangkut sampah memberikan keterangan bahwa :

“untuk jalan Ahmad Yani 2 hingga ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)diadakan penyisiran nanti pemilik toko menyimpan sampah mereka didepan ruko dan masyarakat didepan rumah mereka, kemudian nanti sampah-sampah ini diambil dan diangkut pada pagi hari oleh

petugas”. (Hasil wawancara tanggal 19 mei 2015)

Sebuah organisasi atau instansi selain menentukan tujuan, didalamnya juga terdapat tugas-tugas tertentu yang mendukung tercapainya sebuah tujuan. Berdasarkan peraturan Bupati nomor 31 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya bawah ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri dari kebijakan penanganan dan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagai berikut:

- a) sampah rumah tangga; dan
- b) sampah sejenis sampah rumah tangga.

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang kebersihan dan pertamanan adapun tugas dari bidang kebersihan Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya beliau menyatakan bahwa ;

“yang menjadi tugas dari Bidang Kebersihan adalah melayani persampahan ya terutama sampah rumah tanggaseperti plastik, kaleng, kertas dan sisa produksi yang udah tak dipakai lagi” (Hasil wawancara tanggal 12 mei 2015).

Berdasarkan pengamatan peneliti, tugas dari bidang kebersihan tidaklah cukup hanya melayani persampahan atau dengan kata lain hanya menggangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sampah sementara

kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir. Pemerintah terkait dapat memanfaatkan masyarakat setempat untuk memanfaatkan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Sampah adalah sesuatu yang berharga. Sampah- sampah yang telah dibuang ada sebagian jenis sampah dapat di daur ulang kembali dan dapat diolah menjadi sesuatu atau hasil karya yang mempunyai nilai jual yang tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Duta Lingkungan Ni Made Gunarsih yang ada di Kabupaten Kubu Raya, Made menyatakan;

“salah satu tugas dari duta lingkungan yaitu mengajak dan mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana mencintai lingkungan dan menciptakan lingkungan yang bersih. Seperti salah satu contohnya ialah bagaimana cara memanfaatkan sampah dan mengolah sampah menjadi hasil karya yang memiliki nilai jual”. (hasil wawancara tanggal 27 mei 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan duta lingkungan di atas, dengan adanya duta lingkungan tentunya sangat membantu pemerintah. Pemerintah terkait dapat memanfaatkan peran duta lingkungan untuk memberikan sosialisai dan pendekatan kepada masyarakat, untuk mengolah atau

memanfaatkan sampah. Pemanfaatan kembali sampah di Kabupaten Kubu Raya masih belum dilaksanakan. Hal ini dibenarkan oleh kepala bidang kebersihan dan kebersihan, beliau menyatakan bahwa:

“kalo mengenai pemanfaatan kembali sampah kita masih belum ada, kita memang belum mensosialisasikan kepada masyarakat. Sebenarnya masyarakat tidak perlu dikasi tau lagi, dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini kan masyarakat dapat melihat sendiri bagaimana cara mengolah sampah menjadi hasil karya” (hasil wawancara tanggal 12 mei 2015)’

Tidak lepas dari tujuan dan tugas suatu organisasi atau instansi, hal yang tidak kalah penting untuk mencapai tujuan dan menjalankan tugas tersebut adalah dana atau anggaran. Sedangkan rencana anggaran pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan data sekunder yang peneliti temukan dari Tribun Pontianak ,Kamis (9/10/2014).

Bahwa Bupati Kubu Raya, Rusman Ali mengungkapkan untuk mengatasi persoalan sampah di Kubu Raya, pemerintah daerah akan menganggarkan sebesar Rp 35 miliar yang akan akan dimasukkan dalam

anggaran Tahun 2015 mendatang. Dana yang dianggarkan ini akan digunakan untuk pengadaan armada dan operasional.

Prosedur merupakan urutan pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas. Dalam pengelolaan sampah terutama di Kabupaten Kubu Raya, masyarakat diwajibkan membuang pada Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) kemudian sampah- sampah tersebut diambil atau dipunggut oleh petugas dari tempat pembuangan sampah yang telah disediakan (TPS) dan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas yang bertugas di pos TPA beliau menyatakan:

“Sampah- sampah yang di angkut dari TPS, ditumpuk pada Tempat Pembuangan Akhir, untuk memudahkan armada pengangkut sampah masuk kami menggunakan ekskavator untuk menggeruk sampah yang meluber di jalan lokasi TPA, selain itu jika tidak terjadi hujan kami membakar sampah- sampah tersebut. Itu pun kalau musim kemarau terjadi pungkasnya” (hasil wawancara tanggal 19 mei 2015).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan beliau menyatakan bahwa :

“Kita sedang merencanakan pembangunan TPA regional dengan sistem pengelolaan sampah yang kontrolrenvil dan sebenarnya kita sudah menuju kearah sana, karena kalo sistem open dumping ini tidak bagus juga, sampah- sampah terus menumpuk di TPA gitu kan, nanti kalo dengan system kontrolrenvil, kita akan menggali tanah dengan kedalaman tertentu dan nanti sampah- sampah dari TPS di masukkan kedalam galian atau lubang yang dibuat dan baru ditimbun kembali” (hasil wawancara tanggal 12 mei 2015).

Pemerintah setempat merencanakan akan membuat sistem *control landfill* (lahan urung terkendali) dan *sanitary landfill* (lahan urung saniter) pada sistem Tempat Pembuangan Akhir, seperti yang telah di muat dalam pasal 29 Peraturan Daerah No 09 Tahun 2013 Mengenai Pengelolaan Sampah. Pada saat ini pemerintah setempat masih menggunakan sistem *opendumping*. Sistem *control landfill* seperti yang dimaksud dalam pasal 24 huruf B Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 yakni pemerintah setempat wajib melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan. Kemudian pasal ini diperjelas dalam pasal 29 huruf C yakni pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud wajib memenuhi (a) baku mutu air limbah,

(b) baku mutu emisi dan (c) baku mutu gangguan (Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 pasal 24 dan 29).

Adapun yang menjadi landasan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penanganan dan Penyelenggaraan pengelolaan Sampah di Kabupaten Kubu Raya. Salah satu Peraturan Bupati yang diterapkan saat ini yaitu mengenai waktu pembuangan sampah, seperti yang termuat dalam Bab IV Tentang Tanggung Jawab, Kewajiban dan Larangan. Dalam Pasal 20 yang berbunyi bahwa Pembuangan Sampah Yang Dihasilkan Wajib Dibuang Ke TPS Pada Pukul 18.00 Sampai Dengan Pukul 06.00 Wib. (Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan Dan Pertamanan, beliau menyatakan :

“Peraturan ini sudah disosialisasikan kepada instansi-instansi yang ada di kabupaten kubu raya, baik itu dari tingkat desa hingga ke tingkat rt dan rw, akan tetapi masyarakat kita ini yang masih pingsan, belum sadar-sadar. Jadi masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan

yang dibuat ini” (hasil wawancara tanggal 12 mei 2015).

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Parit Baru, Bapak Musa, SH, beliau menyatakan :

“Dari dinas kebersihan sudah menyampaikan ke Desa, kita juga waktu itu bersama dengan dinas sudah mensosialisasikan peraturan ini kepada pihak RT, ada RT-RT yang bermasalah dengan sampah ini kita panggil dan kita sosialisasikan bersama, itu lah masyarakat kita yang masih belum sadar akan lingkungan bersih, pangkas beliau”, (hasil wawancara tanggal 18 mei 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak di atas, bahwa pemerintah setempat telah berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat setempat mengetahui program dari pemerintah dan mematuhi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tidak hanya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan Kepala Desa, pemerintah setempat juga telah memasang peraturan ini pada tiap TPS yang ada. Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengabaikan peraturan ini yakni membuang sampah diluar jadwal yang telah ditentukan. Sehingga sampah terus menumpuk di TPS pada siang hari seperti yang ditemukan oleh peneliti.

Berdasarkan wawancara dengan warga setempat yang membuang sampah diluar jadwal yang telah ditentukan, menyatakan;

“Gak apa dek buang sampah mau kapan aja, yang penting kita buang sampahnya disini (TPS), ramai kok yang buang sampah siang hari, gak ada yang ngawasi, ketika ditanya tentang peraturan yang pemerintah setempat pasang di TPS, warga tersebut mengatakan, ah gak apa-apa itu dex pungkasnya”, (hasil wawancara tanggal 20 mei 2015).

Hal yang senada juga dinyatakan oleh warga setempat yang tinggal di sekitar TPS berada menyatakan;

“warga disini bah dex buang sampahnya kapan aja mau, tak pake jadwal, dan gak ada yang ngawasin, (hasil wawancara tanggal 22 mei 2015).

Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga diatas yang menjadi tanggung jawab pemerintah bukan hanya mensosialisasikan peraturan yang ada, tetapi perlu pengawasan berkala dan penegasan hukum yang berlaku. Masyarakat kebanyakan masih banyak yang menutup mata atas apa yang pemerintah programkan dan masih harus diawasi dengan ketat. Itulah sebabnya kesadaran masyarakat sangatlah minim dan memprihatinkan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu proses pembagian tugas atau kerja dalam suatu organisasi atau instansi terkait sesuai dengan kemampuan masing-masing anggotanya. setiap anggota wajib melaksanakan tugas yang telah ditentukan dan bertanggungjawab terhadap tugasnya. Demikian halnya dengan Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Kebersihan, terutama Bidang Kebersihan Dan Pertamanan dalam menangani kebersihan yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan menyatakan :

“Pembagian kerja untuk pengangkutan sampah dibagi per TPS. Masing-masing TPS sudah ada pekerja yang disediakan. Untuk 1 TPS terbuka jumlah keseluruhan dengan supir terdapat kurang lebih 7 orang pekerja selain pengawas lapangan dan kepala pelaksana” (hasil wawancara tanggal 12 mei 2015).

Kemudian beliau menambahkan lagi,

“ Untuk setiap TPS diawasi oleh satu orang Kepala Pelaksana Lapangan pada saat pengangkutan sampah berlangsung, dan satu kepala pengawas lapangan untuk mengawasi keseluruhan proses pengangkutan disetiap TPS” . Sedangkan

untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA, ada 12 keseluruhan Armada yang digunakan untuk mengangkut sampah ketiap-tiap TPS. Armada tersebut terdiri atas 3 unit Ambrol, 9 Dam Truk dan sisanya tosa/ roda tiga “(hasil wawancara tanggal 12 mei 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pengawas lapangan bapak Muslimin, yang ditemui saat mengawasi pengangkutan sampah mengatakan;

“Hingga saat ini ada 8 unit Armada yang aktif. Jadi kita harus gantian angkut sampahnya, itulah kendala kita“ (hasil wawancara tanggal 19 mei 2015).

Salah satu supir truk yang bertugas mengangkut sampah juga menyatakan hal yang senada yakni :

“Kalo ada truk yang kosong kita baru jalan,kami harus nunggu dulu, kadang saya ikut kawan yang bertugas di TPS lain. Jadi mau gag mau kita ngangkut sampahnya dari siang sampe subuh karna harus gantian.seharusnya sih kita ngangkut sampahnya malam sampe subuh, tapi mau gimana lagi karena armada kita kurang”(hasil wawancara tanggal 19 mei 2015).

Kurangnya sarana yang disediakan oleh pemerintah setempat selain berdampak kepada pekerja, juga berdampak terhadap

sampah di TPS yang telah disediakan. Yakni *Pertama* masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai jadwal yang ditentukan. *Kedua* pengangkutan sampah yang tidak terjadwal, sehingga pada TPS yang sampahnya telah diangkut pada siang hari akan menumpuk lagi dari sore hingga siang besoknya hal inilah yang menyebabkan sampah terus menumpuk di TPS sehingga banyak yang beranggapan bahwa sampah-sampah tersebut tidak diangkut oleh petugas.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, peneliti menemukan ada beberapa TPS yang sudah tidak aktif lagi dan tidak ada TPS yang disediakan atau dengan kata lain TPS tersebut ditarik oleh pemerintah setempat. Seperti di Jalan Sungai Raya Dalam Dan Jalan Parit Haji Muksin 2. Hal tersebut di perkuat berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan Dan Pertamanan bahwa TPS yang sudah tidak aktif tersebut dikarenakan oleh beberapa hal, beliau menyatakan:

“Ya memang banyak TPS yang saya off-kan karena apa, ya ada yang berdasarkan permintaan dari beberapa tokoh masyarakat soalnya letak TPS terbuka yang berada disekitar pemukiman masyarakat TPS ini juga terlihat kumuh dan memang TPS tersebut tidak ada nilai estetikanya bagi pengguna jalan. Selain itu

sebab lainnya adalah dikarenakan TPS ini kan di letakkan di tempat sarana umum seperti tepi jalan raya, ada beberapa TPS yang berada di lokasi yang sudah bukan sarana umum lagi, yakni lokasi atau tanah milik perorangan maupun perseroan sehingga pihak terkait meminta pemerintah setempat untuk memindahkan TPS tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan di atas, dapat dilihat bahwa kurangnya koordinasi antar pemerintah terkait dan pihak masyarakat untuk penempatan lokasi TPS. Untuk mengantisipasi masalah ini, pemerintah setempat mengganti dengan sistem jemput bola. Adapun yang dimaksud sistem jemput bola yakni pemerintah setempat menyediakan Armada pengangkut sampah yang bertugas mengambil sampah disetiap titik yang ditentukan dengan ketentuan jadwal tertentu. Pemerintah setempat akan mengkoordinasikan terlebih dahulu mengenai sistem jemput bola mengenai jadwal yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sistem jemput bola belum berjalan secara maksimal dikarenakan beberapa hal diantaranya yakni kurangnya armada sebagai sarana untuk mengangkut sampah yang disediakan oleh pemerintah setempat, selain

itu masih banyak masyarakat tidak mengetahui program ini. Berdasarkan wawancara dengan Salah satu supir truk petugas kebersihan yang bertugas mengangkut sampah membenarkan hal ini yakni beliau menjelaskan bahwa;

“yang dimaksud jemput bola itu dek, ialah kita (petugas kebersihan) ngasi tahu ke warga untuk menyimpan sampah di depan ruko atau tepi jalan raya, depan rumah atau gang yang kemudian nanti kita angkut pada pagi hari. Kegiatan ini sama halnya dengan penyisiran bah” (hasil wawancara tanggal 19 mei 2015).

Kemudian beliau menambahkan lagi mengenai lokasi jemput bola tersebut, yakni;

“Kalo lokasi atau daerah dengan sistem ini sih dimulai di jalan Ahmad Yani 2 hingga ke lokasi TPA yakni Rasau Jaya.karena kite memang tidak menyediakan TPS disana. (hasil wawancara tanggal 19 mei 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kebersihan di atas, sistem jemput bola atau penyisiran yang diprogramkan oleh pemerintah setempat hanya dilaksanakan di jalur utama jalan raya kabupaten tetapi masih belum dilaksanakan pada jalan atau daerah yang TPS-nya ditarik oleh pemerintah setempat, seperti di jalan Parit

Haji Muksin 2 dan Jalan Sungai Raya Dalam.

3. Pengerakan

Pengerakan atau dengan kata lain *actuating* adalah suatu proses pengerakan, pemberian arahan kepada bawahan oleh pimpinan untuk menjalankan tugas berdasarkan bidang masing-masing anggotanya. Dalam pengerakan terdapat beberapa unsur yaitu unsur intruksi atau perintah yang berupa strategi uraian tugas masing-masing bidang dalam menjalankan tugasnya dan motivasi atau dorongan dari pimpinan.

Adapun strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pertamanan dan Kebersihan beliau mengungkapkan:

“Strategi yang kita lakukan terutama dalam pengelolaan sampah, kita dengan sistem membagi tenaga kerja yang bertugas mengangkut sampah. Tenaga kerjanya dibagi berkelompok berdasarkan lokasi wilayah kerja dan pertanggungjawaban masing-masing petugas. Jadi setiap TPS terdiri dari Kepala Pelaksana Lapangan masing-masing TPS dengan petugas lainnya, yakni termasuk didalamnya supir dan petugas yang bertugas menggerak sampah di TPS. Sedangkan untuk petugas pengawas

lapangan keseluruhan hanya satu orang” (hasil wawancara tanggal 12 mei 2015).

Tugas yang dilakukan oleh karyawan dalam sebuah organisasi atau instansi tentunya menghasilkan output yang akan dilaporkan kepada atasan. Demikian halnya dengan pengelolaan sampah yang ada di kabupaten Kubu Raya berdasarkan wawancara dengan Kepala Pelaksana Lapangan bapak Harryanto yang ditemui saat mengawasi proses pengangkutan sampah, menyatakan:

“kalo untuk laporan lapangan kita berdasarkan absensi kantor dan absensi lapangan oleh Kepala Pelaksana Lapangan. Laporan berupa catatan hasil kerja atau pengangkutan sampah di TPS yang menerangkan terangkut atau belum sampah di TPS” (hasil wawancara tanggal 19 mei 2015).

Kemudian beliau menambahkan lagi mengenai jadwal pengangkutan sampah yakni:

“sedangkan untuk jadwal kerja kita mulai hari senin sampai hari sabtu, hari minggu dan hari besar lainnya libur. Jadi kita ngak angkut sampah,kalo jam pengangkutan sampah dex, kita mulai angkut dari jam 14:00 Wib hingga subuh, karena kita harus giliran armada yang digunakan” (hasil wawancara 19 mei 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kepala bidang menerima laporan dari kepala pelaksana lapangan dan kepala pengawas lapangan berupa catatan hasil kerja yang menyatakan sampah di TPS telah terangkut atau tidak, selain itu laporan yang diberikan juga berupa absensi kehadiran petugas. Sedangkan untuk jadwal kerja petugas dimulai hari senin hingga sabtu, dan libur pada hari minggu dan hari besar lainnya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, sampah-sampah ini terus menumpuk dari sore hingga siang berikutnya hal ini dikarenakan jadwal pembuangan dan pengangkutan sampah yang belum optimal. Peneliti juga menemukan sampah yang menumpuk di TPS terbuka seperti di TPS holiday depan Bakti Suci, diluar jadwal kerja petugas yakni pada hari minggu, sampah yang tidak diangkut ini dibakar oleh masyarakat setempat pada malam hari. Tindakan ini tentunya dapat berakibat terhadap pencemaran lingkungan yakni polusi udara, selain itu juga tindakan ini telah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2014 sudah jelas dalam pasal 32 mengenai larangan yakni “masyarakat di larang membakar sampah atau kotoran lainnya di TPS dan sekitar TPS”.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai waktu yang ditentukan yakni pukul 18:00-06:00 Wib. Peneliti menemukan ada beberapa perilaku masyarakat. Diantaranya ada beberapa masyarakat yang sengaja membuang sampah karena sekalian berangkat kerja dan pergi ke Pasar dan adapula masyarakat yang sudah mengetahui jadwal pembuangan sampah tetapi dengan sengaja membuang sampah tanpa peduli dengan Peraturan Bupati yang ada di lokasi TPS terbuka tersebut. Perilaku ini mencerminkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan arti lingkungan yang bersih dan sehat.

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses pengendalian atau pengawasan kegiatan yang telah dilaksanakan atau dikerjakan apakah sudah sesuai dengan tujuan dan arahan yang diberikan atau tidak. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari tujuan awal organisasi. Didalam pengawasan terdapat beberapa unsur yakni unsur evaluasi dan tindakan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan menyatakan bahwa;

“adapun bentuk evaluasi yang kita lakukan saya menerima laporan dari setiap Kepala Pelaksana Lapangan dan pengawas lapangan. Laporan tersebut mengenai pengelolaan sampah terutama pengangkutan sampah” (hasil wawancara tanggal 12 mei 2015).

Hal yang sama juga diungkap oleh Kepala Pelaksana Lapangan Harryanto, yakni;

“saya bertugas mengawasi proses pengangkutan sampah dan nantinya dilaporkan sama kepala Bidang. Laporan kita berbentuk absensi kehadiran petugas dan laporan tertulis mengenai sampah di TPS apakah telah terangkut atau belum” (hasil wawancara tanggal 19 mei 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tujuan dilakukannya laporan mengenai kegiatan pengelolaan sampah untuk memastikan pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh kepala bidang atau belum.

Pemerintah terkait terus berupaya untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Kubu Raya, dan berupaya untuk terus menerapkan peraturan yang dibuat guna menciptakan lingkungan yang bersih dan tertib. Hal ini akan lebih baik lagi apabila ditunjang dengan tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan hidup bersih

selain itu juga apabila pemerintah dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat mengenai pendaaur-ulang sampah menjadi hasil karya yang memiliki nilai jual.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

1. Perencanaan

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya merencanakan akan membangun TPA (Tempat Pembuangan Akhir) regional, Penambahan armada pengangkut sampah dan mengganti TPS (Tempat Pembuangan Sementara) terbuka dengan bak *Container*. Selain itu juga pemerintah akan menerapkan program baru yakni program jemput bola dan Penertiban jadwal pembuangan dan pengangkutan sampah yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 tentang jadwal pembuangan sampah.

2. Pengorganisasian

Pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya telah terstruktur dengan baik dan pembagian tugas secara jelas. Koordinasi pemerintah terkait dengan pihak warga masih kurang optimal, terutama dalam penempatan lokasi TPS.

3. Penggerakan

Dalam pengangkutan sampah dibawah pengawasan satu kepala pengawas lapangan yang mengawasi proses pengangkutan sampah dan satu orang kepala pelaksana lapangan setiap TPS. Adapun jumlah pekerja yang bertugas mengeruk sampah di TPS berkisar 7-8 orang dan satu hingga dua orang supir truk, sedangkan jumlah armada yang aktif ada delapan.

4. Pengawasan

Kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Ada beberapa perilaku masyarakat dalam membuang sampah *pertama*, ada sebagian masyarakat yang membuang sampah tidak pada waktu yang ditentukan karena tidak tahu jadwal pembuangan sampah mereka membuang sampah sekalian berangkat kerja dan pergi ke pasar, *kedua* adapula masyarakat yang suda mengetahui jadwal pembuangan sampah tetapi tetap membuang sampah di TPS tidak sesuai waktu yang ditentukan. Perilaku ini mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah.

b) Saran

1. Pemerintah terkait diharapkan dapat melaksanakan 4R, yaitu Reduce

(Mengurangi), Reuse (Memakai kembali), Recycle (Mendaur ulang), Replace (Mengganti). Artinya, sampah yang terbuang sekecil mungkin. Caranya, dengan memanfaatkan kembali sampah yang bisa dimanfaatkan, kemudian mendaur ulang sampah menjadi bahan lain yang bermanfaat dan bernilai ekonomis.

2. Pemerintah setempat dapat memanfaatkan peran duta lingkungan hidup untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pendauran-ulang sampah.
3. Pemerintah yang terkait diharapkan dapat menegaskan peraturan yang telah diterapkan dan meningkatkan pengawasan.
4. Untuk pengawasan terutama pengawasan terhadap peraturan pemerintah mengenai jadwal pembuangan sampah, pemerintah dapat memanfaatkan aparatur desa untuk ikut berpartisipasi menertibkan jadwal pembuangan sampah.

F. REFERENSI

1. Buku-buku

Bahar. Yul. H. 1986. *Teknologi Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah*. Jambi : PT. Waca Utama Pramesti.

Bungin Barhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Surabaya : PT Raja Grafindo Persada

Hasibuan. Malayu. 2001. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Kadarisman.M.2012. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Manullang.M. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nawawi. H. Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Palembang: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Rue. Leslia. W Dan George R Terry. 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Ruslan Rosady. 2006. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Sofian. 2006. *Sukses Membuat Kompos Dari Sampah*. Jakarta : PT. AgroMedia Pustaka.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta

Sule Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2004. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Kencana Prenada Media Group

Waluyo.2007. *Manajemen Publik*.
Sumedang : Mandar Maju.

Wiludjeng Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*.
Bandung: Graha Ilmu

Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya No.
31 Tahun 2014, Tentang Penanganan,
Penyelenggaraan, Dan Pengelolaan Sampah
Di Kabupaten Kubu Raya.

2. Sumber lain:

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Windy
Novia

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia
bebas. Diunduh 14 juni 2014. Melalui:
(http://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian)
<http://pontianak.tribunnews.com/2014/09/02/tindakan-tak-cepat-sampmeluber-ke-badan-jalan-diunduh-12-november-2014>
<http://pontianak.tribunnews.com/2013/11/11/sampah-berserakan-di-pinggir-jl-trans-kalimantan>

Tribun Pontianak.co.iddiunduh 19 desember
2014

Jurnal Ida Ayu Nyoman Yuliasuti, I N.
Mahaendra Yasa dan I Made Jember. 2013.
Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
(Unud), Bali, Indonesia, dengan judul
jurnalnya: **Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengelolaan Sampah Di Kabupaten
Badung**. Diunduh 24 mei 2014

Jurnal Isti Surjandari, Akhmad Hidayatno
dan Ade Supriatna, Jakarta. 2009. Fakultas
Teknik, Departemen Teknik Industri,
Universitas Indonesia (UI) Jakarta,
Indonesia. Dengan judul jurnalnya; **Model
Dinamis Pengelolaan Sampah Untuk
Mengurangi Beban Penumpukan** diunduh
11 agustus 2015

Peraturan Daerah No 09 Tahun 2013 tentang
pengelolaan sampah



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : YULIANA
NIM / Periode lulus : E01111087/I
Tanggal Lulus : 30 Juli 2015
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : 3091yuli@gmail.com / 085750313593

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN KEBERSIHAN KOTA DI
KABUPATEN KUBU RAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ Secara *fulltex*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 14 Desember 2015

YULIANA
NIM. E01111087

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)